

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Keabsahan Penyanderaan (*Gijzeling*) Wajib Pajak Beritikad Baik (Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 72329/PP/M.XVIIIA/99/2016)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Dr. Toendjoeng Herning Sitaboeana, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; dan
3. Keluarga dari penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pajak.

Jakarta, 5 Januari 2021



Arnetta Anggrainie Santoso